



P U T U S A N

NOMOR: 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan selaku peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jln. Peratun Kompleks Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara No.Tel (061) 6617552, Fax (061) 6617552 Medan, email pt.medan@ptun.org, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

1. H. SAIFANNUR, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Greutoe Desa Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun , Pekerjaan Wiraswasta, dan; -----

2. Dr. H. MUZAKKAR A. GANI, SH., M.Si , Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Prada Utama Lorong Keutapang Wangi No. 1 Gampong Prada Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh, Pekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam hal perkara ini telah memilih domisili hukum di kantor Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2016 yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., 2. Arfa Gunawan, SH 3. Sururudin, S.H., 4. Rozy Fahmi, S.H.,

Hal 1 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. H. Basrun Yusuf, SH., 6. H. Husni Bahri Tob, S.H.
semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lt. 19
Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta
12870, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT; -----**

M e l a w a n

N a m a : Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten
Bireuen, Tempat kedudukan : Kabupaten Bireuen Jln Saluran
Irigasi Desa Paya Lipah Kecamatan Peusangan-Kabupaten
Bireuen Aceh; -----

Nomor Telepon/HP : 0644 – 41314, 0644 – 41415.; -----

Nomor Faksimil : 0644 - 41416., 0644 – 41417.; -----

Nomor Email : mediacenterkipbireun@yahoo.com
kipkab.bireuen@gmail.com,

Dalam hal ini diwakili oleh : Nurdin, SE., Kewarganegaraan
Indonesia. Pekerjaan : Plh. Ketua Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Kab. Bireuen, Prov. Aceh., Alamat : Dusun
Bahagia RT/RW 000/000 Kel. Pulo Ara Geudon Teungoh,
Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Dengan ini memberikan kuasa
kepada : 1. Adi Mansar, SH., M., Hum., 2. Guntur Rambe,
SH., MH., 3. Ade Lesmana, SH., 4. Abdur Rozzak Harahap,
SH., Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia Para
Advokat dari Law Officonsultant, Legal Drafter, Election

Hal 2 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant,beralamat di Jln. Sutoyo Siswomiharjo d/h
Jl.Perdana Nomor: 115 A, Kel. Kesawan, Kec. Medan
Barat,Kota Medan. Telp/Fax : 061- 4574590, E-mail :
lawofficeagp@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 November 2016 selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 112/KMA/SK/VIII/2015 tentang pengangkatan Hakim Tinggi Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan tertanggal 28 Agustus 2015; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 7 Nopember 2016; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 01/G/PEN.PP-HKM/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN tanggal 08 November 2016 tentang Pemeriksaan Perbaikan Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 01/PEN-HS-HKM/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----
- Telah membaca putusan Pawaslih tertanggal 04 November 2016; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 Nopember 2016, Jawaban Tergugat tertanggal 11 Nopember 2016 dipemeriksaan ; -----
- Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak berperkara ; -----

Hal 3 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 07 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 November 2016 dibawah register perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN yang telah diperbaiki pada tanggal 09 November 2016 sebagai berikut; -----

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

Bahwa Obyek Sengketa ini adalah **Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;** -----

Bahwa Surat Keputusan tersebut Memutuskan :

Kesatu : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; -----

Kedua : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen; -----

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; -----

Hal 4 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, menyatakan:

Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan :

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016, menyatakan:

Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan hal tersebut penyelesaian sengketa di PT TUN dapat diajukan setelah Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kab/Kota.

Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor Permohonan: 002/PS/Panwaslih-Bir/X/2016/2016 tanggal 4 November 2016 yang amar putusannya: “Menolak Permohonan Pemohon I Seluruhnya”.

Bahwa terbitnya Putusan Sengketa a quo tanggal 4 November 2016, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.



**C. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
MEDAN UNTUK MENGADILI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan, "*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota*". Gugatan ini diajukan termasuk dalam Sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan, "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*". Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dan telah terbit Putusan Sengketa Nomor Permohonan: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan diikuti tindak lanjut oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan melakukan Pemeriksaan Kesehatan Ulang pada tanggal 21 Oktober 2016, akan tetapi tetap tidak memenuhi hak-hak Penggugat; -----
3. Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan keberatan kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen namun Panwaslih Kabupaten Bireuen

Hal 6 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



menganggap sengketa tersebut sudah pernah diajukan dan telah selesai dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada Putusan Sengketa Nomor Permohonan: 002/PS/Panwaslih-Bir/X/2016/2016 tanggal 4 November 2016 yang amar putusannya: “Menolak Permohonan Pemohon I Seluruhnya” yang diterbitkan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen; -----

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma Nomor 11 Tahun 2016), pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengatur sebagai berikut : -----
 - (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.
 - (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

D. KEDUDUKAN HUKUM/ LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Independen Pemilihan Kab. Bireuen pada Tergugat tanggal 21 September 2016; -----
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti seluruh prosedur persyaratan yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, dan menyerahkan seluruh berkas untuk verifikasi kepada KIP Bireuen, yaitu:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----

Hal 7 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945; -----
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. *Dihapus* ; -----
- e. Berusia paling rendah 25 tahun untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim; -----
- g. Tidak pernah sebagai terpidana; -----
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan; ----
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; -----
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; -----
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan negara; -----
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit; -----
- m. Memiliki NPWP dan laporan pajak; -----
- n. Belum pernah menjabat dalam 2 kali masa jabatan sebagai bupati/wakil bupati; -----
- o. Menyatakan secara tertulis sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 Tahun 2016 persyaratan untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah harus mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dari tim dokter;
4. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menunjuk RSUD Zainoel Abidin untuk melaksanakan tes pemeriksaan uji kesehatan terhadap Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan



Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017; -----

5. Bahwa Penggugat telah melaksanakan tes kesehatan pada RSUD ZA pada tanggal 24 dan 25 September 2016 di mana berdasarkan surat hasil kesehatan Nomor 512/5643/2016 TANPA TANGGAL Penggugat (H. Saifannur) dinyatakan tidak memenuhi syarat jasmani (*neurobehaviour*) untuk menjadi Calon Bupati, sedangkan Dr. Muzakkar A. Gani dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani menjadi Calon Wakil Bupati; -----
6. Bahwa berdasarkan surat hasil kesehatan tersebut, Penggugat dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) dalam objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat; -----
7. Bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat telah dirugikan karena tidak bisa menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bireuen Tahun 2017; -----
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; -----

E. DASAR GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 yang telah mendaftarkan diri pada Tergugat pada tanggal 21 September 2016; -----

Hal 9 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



2. Bahwa Penggugat telah mengikuti seluruh prosedur persyaratan yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, dan menyerahkan seluruh berkas untuk verifikasi kepada KIP Bireuen, yaitu: -----
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945; -----
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; -----
 - d. *Dihapus*; -----
 - e. Berusia paling rendah 25 tahun untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati; -----
 - f. Mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim; -----
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana; -----
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan; ---
 - i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; -----
 - j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; -----
 - k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan negara; ----
 - l. Tidak sedang dinyatakan pailit; -----
 - m. Memiliki NPWP dan laporan pajak; -----
 - n. Belum pernah menjabat dalam 2 kali masa jabatan sebagai bupati/wakil bupati; -----
 - o. menyatakan secara tertulis sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 Tahun 2016 persyaratan untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah harus



- mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dari tim dokter;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 dan Kesepakatan Bersama antara KIP Aceh dengan RSUD dr. Zainoel Abididn Nomor: 02/KB/KIP-ACEH/2016 dan Nomor: 445/10688/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pelaksanaan Pemeriksanaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Aceh Serentak 2017, maka pemeriksaan kesehatan dilakukan di RSUD dr. Zainoel Abidin; -----
5. Bahwa untuk pelaksanaan Pemeriksanaan Tes Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, KIP Aceh sesuai dengan tingkatannya hanya berwenang membuat Kesepakatan Bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh, sedangkan untuk pelaksanaan Tes Kesehatan Bagi Calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya membuat Kesepakatan Bersama dengan Cabang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sesuai dengan tingkatannya Kabupaten/Kota, sebagaimana instruksi yang terdapat pada angka 4 Surat Ikatan Dokter Indoensia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 Perihal Pilkada Serentak yang menyebutkan ***“dalam penyelenggaraan pemriksaan kesehatan PILKADA, KPU berkoordinasi dengan IDI sesuai tingkatannya, serta membuat MOU dengan IDI***

Hal 11 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



*sesuai tingkatannya, dengan Penanggungjawab penyeleggara adalah
KPU dan IDI sesuai tingkatannya”; -----*

6. Bahwa Penggugat dianggap oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tidak memenuhi syarat secara jasmani (*Neurobehaviour*) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5643/2016 tanpa tanggal; -----
7. Bahwa Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5643/2016 tanpa tanggal yang diterbitkan oleh Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN tidak disertai penjelasan lebih detail dan rinci tentang : -----
 - a. Ada atau tidaknya disabilitas serta sejauhmana tingkat disabilitas yang diperoleh dari proses hasil pemeriksaan, tetapi Tim dokter Pemeriksa tidak memiliki kewenangan menentukan layak atau tidak layaknya seseorang menjadi peserta Pilkada (melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati), karena hal tersebut adalah kewenangan KPU/KIP setelah memperhatikan persyaratan lain termasuk hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim IDI, sesuai dengan Surat Pengurus Besar IDI Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015, perihal Pilkada Serentak; -----
 - b. Tidak ada penjelasan tentang *Neurobehavior* tersebut, padahal berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa “*Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan*”; ---
8. Bahwa Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5643/2016 TANPA TANGGAL yang diterbitkan oleh Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

Hal 12 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



yang pada kesimpulannya menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat secara jasmani (*Neurobehaviour*) sangatlah janggal dan tidak didasarkan dengan kaedah-kaedah pemeriksaan kesehatan yang wajar bahkan bertentangan dengan Surat Pengurus Besar IDI Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015, perihal Pilkada Serentak; -----

9. Bahwa untuk memberikan vonis terekana *neurobehaviour* kepada H. Saifannur salah seorang dokter di RSUD ZA hanya dengan melakukan sekali pemeriksaan, tanpa adanya *second opinion* ataupun panel dokter yang benar-benar ahli syaraf. Hal ini tentunya untuk memberikan hasil yang valid atas vonis yang diberikan oleh seorang dokter dengan mengkonfirmasi dari dokter dari rumah sakit lain yang lebih berkompeten dan ahli di bidangnya; -----
10. Bahwa dokter di RSUD ZA hanya melakukan pemeriksaan beberapa menit saja dengan mengajukan pemeriksaan melalui metode wawancara (interview) pada pukul 23.00 malam kepada H. Saifannur yang telah mempersiapkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai kepala daerah sejak pukul 09.00 pagi. Dalam posisi yang kelelahan tersebut H. Saifannur diberikan aneka ragam pemeriksaan yang berisi pertanyaan seperti berhitung, menyebutkan nama hewan dalam berapa menit, menyebutkan bulan secara mundur dari Desember-Januari. Namun hasil pemeriksaan seperti itu menghasilkan vonis yang luar biasa dahsyat, dengan menyatakan H. Saifannur tidak cakap menjalani kehidupan (dalam hal ini adalah menjadi seorang *leader* atau pemimpin) dalam 5 tahun ke depan karena menderita *neurobehaviour*. Yang seolah-olah adanya *neurobehaviour* mempengaruhi seluruh kesehatan jasmani dan rohani dan tidak bisa maju menjadi kepala daerah. Hal tersebut adalah

Hal 13 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



vonis yang mengada-ada dan kesimpulan yang begitu dangkal dari dokter,
RSUD ZA dan KIP Bireun; -----

11. Bahwa perlu adanya laporan dan pemeriksaan dokter yang lebih detail dan lengkap serta menyeluruh menyangkut seluruh kesehatan jasmani dan rohani dari H. Saifannur sebelum dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani sebagai kepala daerah. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh RSUD ZA dengan memberikan vonis *neurobehaviour* bertentangan dengan kenyataan sehari-hari yang dialami oleh H. Saifannur dan hal ini bertentangan dengan pemeriksaan pada hasil CT Scan atas kepala; -----
12. Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh RSUD ZA tidak dilakukan tidak fair dan imparial, karena adanya dokter yang menjadi salah satu tim pemeriksa memiliki hubungan saudara dengan salah satu pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Bireun, yang dalam hal ini adalah kompetitor dari Penggugat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bireun. Apalagi tes kesehatan yang menyebabkan adanya vonis *neurobehaviour* kepada H. Saifannur dilakukan dengan metode wawancara yang hanya beberapa menit saja, yang sifatnya sangat subjektif dari dokter pemeriksa dan sulit diukur tolok ukurnya. Wawancara yang dilaksanakan antara dokter pemeriksa dan H. Saifannur tentunya sangat subjektif dan tidak sesuai dengan hasil CT Scan yang menjelaskan kesehatan jasmani yang sesungguhnya dari H. Saifannur, karena hasil radiologi CT Scan tersebut menunjukkan jika H. Saifannur dalam keadaan normal. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya kesesuaian antara hasil wawancara dalam perolehan tes *neurobehavioural* dan hasil CT Scan; -----

Hal 14 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada pemeriksaan yang kedua yang diperintahkan oleh Panwaslih Kab. Bireun, Tergugat tidak menjalankan keputusan Panwaslih, karena masih melakukan pemeriksaan di RSUD ZA. Tentunya hasilnya tidak berbeda jauh dengan pemerisakaan yang pertama. Dari adanya tim dokter yang tidak imparisial maka jelas jika Penggugat (H. Saifannur) tidak dinyatakan lolos tes kesehatan jasmani dan rohani kembali. Bahkan pada saat dilakukan tes behavioural tersebut, tim pengawas dari Panwaslih tidak diperbolehkan untuk melihat proses dilakukannya pemeriksaan, dan pihak RSUD ZA mengancam tidak akan melakukan tes jika ada tim Panwaslih yang menyaksikan secara langsung. Tentunya hasilnya kembali sama dan serta merta dinyatakan tidak lolos karena menderita *neurobehaviour*; -----
14. Bahwa Penggugat adalah kandidat yang dicintai masyarakatnya, sering melakukan kerja sosial dan terkenal dermawan dalam membantu orang banyak. Hal ini menyebabkan peluang untuk menjadi bupati sangat besar dan para kandidat lain berusaha menjegal pencalonan Penggugat dengan segala upaya, termasuk dalam hal ini dengan mempengaruhi Tergugat untuk menjegal pencalonan Penggugat melalui *neurobehaviour*, suatu tuduhan yang terkesan mengada-ada dan terlalu dipaksakan; -----
15. Bahwa *neurobehaviour* haruslah diletakkan pada proporsinya yang pas, sesuai dengan kadar yang terjadi pada tubuh seseorang. Ada seseorang yang terkena *behaviour* berat, sedang, dan ringan. Tidak serta merta seluruh seseorang yang terkena *neurobehaviour* serta-merta tidak melakukan apa pun karena tidak bisa mengambil keputusan. Jika pun Penggugat (H.Saifannur) terkena *neurobehaviour* maka itu masih dalam tahap yang ringan dan tidak berpengaruh membahayakan H. Saifannur mengingat umurnya yang sudah tua (sekitar 60 tahun) dan hal itu dapat

Hal 15 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diobati secara medis. Justru itu adalah hal yang wajar dan terjadi pada orang seusianya, seperti pikun. Jadi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk memvonis H. Saifannur menderita penyakit neurobehaviour yang menyebabkan tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Apalagi hasil pemeriksaan dokter tidak menyebutkan neurobehaviour yang divonis kepada H. Saifannur dalam tahap ringa, sedang atau berat; -----

16. Bahwa Tergugat tidak mempunyai kriteria yang jelas mengenai standar kemampuan sehat rohani dan jasmani untuk disampaikan kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon, oleh karenanya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pemeriksaan kesehatan yang benar. Faktanya dalam kondisi keseharian Penggugat tidak sedang menderita penyakit apapun, hal ini dibuktikan dengan : -----

- a) Penggugat dalam hal ini H. Saifannur, S,Sos selama puluhan tahun dan sampai saat ini adalah seorang wirausaha/pengusaha yang memimpin perusahaan yang memperkerjakan 400 orang karyawan dengan menjalankan proyek-proyek yang bersifat nasional dan bernilai miliaran rupiah. Sehingga sangat tidak mungkin terkena *neurobehavior* sebagaimana yang dituduhkan oleh dokter pemeriksa di RSUD Zainoel Abidin di Banda Aceh; -----
- b) Penggugat dalam hal ini H. Saifannur, S,Sos juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar Kabupaten Bireuen sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Sangat tidak mungkin seseorang yang menderita penyakit Neurobehaviour mampu mengelola kepemimpinan Partai dengan baik dalam jangka waktu yang lama; -----

Hal 16 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



- c) Penggugat dalam hal ini H. Saifannur, S.Sos pernah menjabat Kepala Desa Paya Meuneng, Bireun selama hampir 14 tahun dan telah berjasa dalam menjaga kondisi masyarakat selama itu dalam kondisi di Aceh yang tidak aman, saat itu dalam situasi darurat militer karena merebaknya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). H. Saifannur juga sering memimpin masyarakat dengan berbagai persoalan dalam sehari-hari. Menjadi kepala desa adalah tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh H. Saifannur karena tidak digaji dan tidak mendapatkan imbalan dari pemerintah. Jadi sangat tidak masuk akal jika dinyatakan menderita *neurobehaviour* oleh dokter RSUD Zainoel Abidin. Perjalanan panjang dalam pengabdian masyarakat harus dihentikan hanya karena kepentingan politik penyelenggara yaitu KIP Bireun; ----
- d) Penggugat dalam hal ini H. Saifannur, S.Sos memiliki izin memegang dan memiliki senjata yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Izin ini telah dimiliki sejak puluhan tahun lalu dan selalu diperbaharui dengan rangkaian tes termasuk dalam hal ini adalah tes sejenis untuk mengetahui adanya penyakit syaraf seperti *neurobehaviour* atau tidak. Tes yang dilakukan oleh Mabes Polri lebih terpercaya karena dilakukan secara berkala dan dengan ukuran yang jelas dan bebas kepentingan selain kepentingan masyarakat. Untuk dapat diperpanjang izinnya Penggugat (H. Saifannur, S.Sos) juga harus dites ulang termasuk tes jasmani dan rohani, karena akan sangat berbahaya jika pemegang senjata tidak lolos tes. Tes kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan Mabes Polri saja H. Saifannur berhasil

Hal 17 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



lolos, namun demikian menjadi aneh jika tes yang dilakukan dokter syaraf RSUD Zainoel Abidin sebaliknya

- e) Penggugat dalam hal ini H. Saifannur sendiri pernah menulis buku pada tahun 2011 mengenai kewirausahaan yang berjudul KITA MENJADI SUKSES. Buku itu ditulis dalam rangka untuk memberikan semangat dan motivasi bagi masyarakat Bireun khususnya dan Aceh bagaimana membangun masyarakat dengan menjadi wirausahawan. Menceritakan sejarah dan perjuangan panjang menjadi usahawan yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi tidak mungkin seorang yang menderita *neurobehaviour* dapat menulis buku dan diterbitkan oleh penerbit.

17. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan penetapan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon yang pada pokoknya menetapkan Penggugat tidak memenuhi syarat jasmani karena penetapan putusan Tergugat a quo didasarkan pada Hasil Tes Kesehatan Penggugat, kemudian dinyatakan tidak lolos sebagai calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Bireuen oleh Tergugat;
18. Bahwa sikap Tergugat yang mendasari penetapan/Keputusan Nomor 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 pada Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang tidak bertanggung, adalah Penetapan/Putusan yang tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dipastikan kapan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5643/2016 diterbitkan oleh Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN;

Hal 18 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



19. Bahwa atas terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Hasil Verifikasi Persyaratn Pencalonan dan Persyaratan Calon, Penggugat mengajukan Permohonan kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen dengan nomor register permohonan: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, di mana dalam Perimbangan Pimpinan Musyawarah diketahui fakta-fakta yang terungkap di dalam musyawarah sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Pemohon 1 sdr (i) Cut Nazwati, S. Psi yang disampaikan dalam musyawarah penyelesaian sengketa diketahui bahwa Pemohon 1 menjalani tes psikologi pada pukul 23.00 WIB dan menurut saksi Psikologi yang dilakukan tengah malam serta serangkaian tes kesehatan lainnya yang dianggap terburu-buru dinilai tidak efektif;
- b) Bahwa dalam musyawarah kedua hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Termohon mengakui tidak melakukan sosialisasi secara khusus terkait Keputusan KIP Kabuapten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba calon bupati dan wakil bupati 2017.
- c) Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan sosialisasi secara khusus (detail) terkait Surat keputusan KIP Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkoba kepada Pemohon 1, Panwaslih Kabupaten Bireuen berpendapat bahwa hal tersebut menyebabkan Pemohon 1 tidak mendapat data dan informasi

Hal 19 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



yang lengkap sehingga menyebabkan minimnya persiapan bagi Pemohon dalam menghadapi pemeriksaan kesehatan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017.

- d) Bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017 tidak menyebutkan secara jelas dan detai rentang waktu pemeriksaan kesehatan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, dan fakta pelaksanaan tes kesehatan yang dijalani oleh pemohon dimulai pagi hari hingga pukul 23.00 WIB sehingga berpengaruh terhadap kualitas stamina fisik dan psikiatri pemohon dan bakal pasangan calon lainnya.
- e) Bahwa tidak diaturnya jadwal dan detail rentang waktu pemeriksaan kesehatan bagi Calon Bupati dan wakil Bupati Bireuen sehingga berdampak pada proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukannya secara terburu-buru dan tidak efektif.

20. Bahwa terhadap Permohonan kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen dengan nomor register permohonan: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, Panwaslih pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan ulang di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan Panwaslih Nomor: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 dibacakan, yaitu tanggal 18 Oktober 2016;
21. Bahwa Panwaslih dalam amar putusan Nomor: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 dibacakan, yaitu tanggal 18 Oktober 2016 yang memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan ulang, sebenarnya

Hal 20 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



tidak menunjuk dan/atau memerintahkan Pemeriksaan Kesehatan Ulang dilakukan di RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN, akan tetapi Tergugat berdasarkan Surat Nomor: 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal: Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN, Ketua KIP Aceh, Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen, meminta kepada pihak RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap bakal calon Bupati Bireuen atas nama H. SAIFANUR, S. Sos pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016;

22. Bahwa surat Tergugat Nomor: 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal: Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN jelas-jelas merugikan Penggugat, karena Hasil Pemeriksaan Kesehatan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN sebelumnya Nomor: 812/5643/2016 diambil tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pemeriksaan kesehatan yang benar, dan secara akal sehat tidak mungkin RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN menganulir hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Penggugat karena hal tersebut justru akan menunjukkan ketidakmampuan tim dokter di RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN mendiagnosa kondisi kesehatan Penggugat;

23. Bahwa telah jelas RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan Uji Tes kesehatan terhadap Penggugat selaku calon Bupati, karena Surat Hasil Pemeriksaan kesehatan pertama telah dibatalkan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen akibat tidap profesional, tidak fair, tidak independen sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan musyawarah Panwaslih Kabupaten Bireuen, oleh karena itu seharusnya KIP Bireuen menunjuk Rumah Sakit lain untuk

Hal 21 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan kesehatan ulang kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan angka 8 Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal pilkada serentak yang menyebutkan: “Dalam hal kabupaten/kota tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan Pilkada karena keterbatasan sumber daya, maka pemeriksaan kesehatan pilkada dapat dialihkan ke provinsi atau kabupaten/kota terdekat yang memiliki kemampuan.”

24. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dan keberatan atas hasil pemeriksaan kesehatan ulang yang tidak berbeda dengan Hasil Pemeriksaan Kesehatan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN Nomor: 812/5643/2016 sebelumnya, hal ini dikarenakan :

- a. Pemeriksaan kesehatan Ulang Pemohon I telah dilakukan oleh Dokter pemeriksa tidak sesuai mekanisme sistematika pemeriksaan dan Pertanyaan-pertanyaan yang ditentukan dalam Modul PEMERIKSAAN NEUROLOGI DAN NEOROBHAVIOUR UNTUK FIT AND PROPER TEST yang dibuat dan dikeluarkan oleh keompok Studi Neurobehaviour Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia;
- b. Pemeriksaaan Kesehatan Ulang telah dilakkan oleh dokter yang tidak memenuhi dan memiliki kompetensi kriteria pesyarata dan Pemeriksaaan Kesehatan, bahkan dilakukan oleh dokter yang tidak ada namanya dalam Panitia Pemeriksaan Kesehatan Pilkada 2017 yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh tanggal 6 September 2016.
- c. Tim Pemeriksaan Kesehatan pertama dan Kesehatan Ulang tidak tidak memenuhi kriteria syarat integritas, profesinalitas dan

Hal 22 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



netralitas/independen karena Anggota Tim ada hubungan keluarga dengan salah calon peserta Pilkada, sehingga telah bertentangan dengan : angka 2 Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Pilkada serentak dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 28/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

- d. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat didasari pada pendapat/kesimpulan diagnosa peronil tim dokter yang Tidak melakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap Penggugat;
- e. Antara Tergugat tidak pernah ada melakukan koordinasi dengan IDI Wilayah Aceh dan IDI Cabang Kabupaten Bireuen bahkan tidak pernah ada kesepakatan bersama dengan Pihak Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin untuk pelaksanaan uji tes kesehatan pertama dan tes kesehatan Ulang, dan Jikapun Pemeriksaan Tes Kesehatan Ulang Penggugat itu didasarkan oleh Tergugat pada kesepakatan bersama antara KIP Aceh dengan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, namun Pemeriksaan Kesehatan Ulang itu dilakukan diluar batas waktu berlakunya Kesepakatan Bersama antara KIP Aceh dengan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin I Nomor 02/KB/KIP-ACEH/2016 dan Nomor 445/10688/2016 tanggal 21 September 2016;
- f. Pemeriksaan Kesehatan pertama dan kedua (ulang) Penggugat tidak ditetapkan dengan Surat Keputusannya Tergugat (KIP Kab. Bireuen) tentang nama-nama Tim Pemriksa Kesehatan, sehingga bertentangan

Hal 23 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



- dengan Lampiran Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
25. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan ulang Penggugat tidak berbeda dengan Hasil Pemeriksaan Kesehatan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN sebelumnya Nomor: 812/5643/2016, hal ini terbukti dengan Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (Model BA.HP Perbaikan-KWK) tanggal 24 Oktober 2016 terhadap Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK), yang mana dari hasil penelitian tersebut Penggugat tetap tidak memenuhi syarat kemampuan jasmani dan rohani;
26. Bahwa dengan mendasari pada Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (Model BA.HP Perbaikan-KWK) tanggal 24 Oktober 2016 terhadap Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK) tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan **Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017**, dimana dalam keputusan tersebut

Hal 24 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



telah menutup hak politik Penggugat untuk maju sebagai calon kepala daerah;

27. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sangat nyata dan jelas faktanya bahwa tindakan Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen) yang menggugurkan Penggugat sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Bireuen sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, setiap anggota penyelenggara Pemilu diikat oleh suatu kode etik penyelenggara Pemilu. Kode etik tersebut untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 peraturan bersama Komisi Independen Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas, serta disamping dengan mengingat sumpah/janji jabatan yang pernah diucapkannya. Sebagai organisasi publik, dalam menjalankan mandat Undang-Undang, setiap anggota KPU wajib menjalankan prinsip-prinsip "Kepemerintahan yang baik" (*Good Corporate Governance*), yang terdiri atas *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *impartiality*, *independency*, dan *fairness* serta bertentangan dengan pula pasal 9 peraturan bersama a quo juga menegaskan bahwa, "Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Hal 25 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



- b. Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya;
 - c. Menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
 - d. Tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, dan Keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - f. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
28. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bukan semata-mata perbuatan pelanggaran kode etik, tetapi juga diduga merupakan perbuatan yang sistematis dengan sengaja menggagalkan Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat terbukti menghilangkan hak konstitusional seseorang untuk dicalonkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang telah dijamin oleh undang-undang sehingga Tergugat selaku penyelenggara pemilu bukan hanya menciderai proses demokrasi, tetapi juga merupakan pembunuhan hak politik seseorang (*political right assasination*), dan negara berkewajiban memulihkan, mengembalikan dan melindungi hak politik warga negaranya sebagaimana yang telah dialami oleh Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.,

Hal 26 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dihilangkan hak politiknya sebagai kontestan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Periode 2017 – 2022;

F. PROSES TERBITNYA OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa tindakan dan/atau aturan dan/atau kebijakan yang diambil dan/atau dilakukan Tergugat yang berhubungan langsung sebagai dasar terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Penggugat rinci sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan gugatan a quo, Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, hal ini dimulai dari Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017 yang tidak menyebutkan secara jelas dan detail rentang waktu pemeriksaan kesehatan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, sehingga tes kesehatan yang dijalani oleh pemohon dimulai pagi hari hingga pukul 23.00 WIB sehingga berpengaruh terhadap kualitas stamina fisik dan psikis Penggugat. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Kepastian Hukum tersebut;

Hal 27 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



b. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat A-quo, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang tindakan Termohon yang tidak melakukan sosialisasi secara khusus (detail) terkait Surat keputusan KIP Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika kepada Pemohon 1, hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mendapat data dan informasi yang lengkap sehingga menyebabkan minimnya persiapan bagi Penggugat dalam menghadapi pemeriksaan kesehatan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Keterbukaan tersebut;

c. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan gugatan a-quo, tindakan Tergugat yang menerbitkan surat Nomor: 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal: Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN menunjukkan ketidakcakapan Tergugat dalam menentukan pihak yang benar-benar berkompeten dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Tindakan Tergugat menunjuk kembali RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. ZAINOEL ABIDIN jelas-jelas merugikan Penggugat, karena Hasil Pemeriksaan Kesehatan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN sebelumnya Nomor: 812/5643/2016 diambil tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pemeriksaan kesehatan yang benar, dan secara akal sehat tidak mungkin RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN menganulir hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Penggugat karena hal tersebut justru akan menunjukkan ketidakmampuan tim dokter di RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN mendiagnosa kondisi kesehatan Penggugat. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Profesionalitas tersebut;

d. Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif

Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif menurut UU AP 2014 memberi pemahaman bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Negara dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya. Dalam hubungannya dengan gugatan a-quo, tindakan Tergugat yang menerbitkan surat Nomor: 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal: Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN dikarenakan adanya hubungan dari tim dokter pemeriksa di RSUD ZA tersebut dengan salah satu pasangan calon yang menjadi kandidat dan kompetitor Penggugat dalam Pemilihan kepala daerah. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif tersebut;

Hal 29 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Asas Kecermatan

Sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut. Bahwa dengan dinyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat sebagai kepala daerah hanya karena tindakan dokter yang memvonis adanya neurobehaviour tanpa pernah mengkonfirmasi apakah neurobehaviour itu dan tanpa mau memperhatikan latar belakang kehidupan dari Penggugat. Tidak diperbandingkan dengan hasil pemeriksaan fisik lain yang kesemuanya adalah sehat dan cakap secara jasmani dan rohani. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Kecermatan tersebut;

f. Asas Pelayanan Yang Baik

Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam melakukan tes kesehatan yang pertama dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pada pukul 23.00 malam, dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan waktu yang wajar dan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Ditambah lagi Penggugat sudah mulai tes pemeriksaan sejak pagi hari Pukul 09.00, dan telah menunggu begitu lama untuk melakukan tes kesehatan. Sehingga dengan tes yang tidak sesuai standar pelayanan tersebut Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala daerah. Dengan demikian Tergugat jelas melanggar asas Kecermatan tersebut;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat **Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat **Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 11 Nopember 2016 sebagai berikut;

Hal 31 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Konvensi.

Tentang Eksepsi:

A. Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *-aquo-* telah keliru dengan menyebutkan dalam gugatannya bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireun Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireun Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa penggugat telah salah dan keliru dengan menyatakan dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireun, dimana penggugat masih sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireun yang didalam prosesnya masih harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh PKPU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (19) yang menyatakan :”Pasangan Calon Adalah Bakal Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan”, dan oleh karenanya penggugat masih merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireun.
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (18) PKPU Nomor 10 Tahun 2016, selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”.

Hal 32 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



4. Bahwa untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, setiap Bakal Calon diharuskan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f menyebutkan :“mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim”.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Bireun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standart Pemeriksaan Kesehatan Jasmanai dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkoba Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireun Tahun 2017, Penggugat telah mengikuti keseluruhan tes pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter di RSUD dr. Zainoel Abidin, dimana berdasarkan Surat Hasil Kesehatan Nomor: 812/5643/2016, Penggugat (i.c H. Saifannur) dinyatakan tidak memenuhi syarat jasmani (*neurobehaviour*) untuk menjadi Calon Bupati, sedangkan Dr. Muzakkar A. Gani dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani untuk menjadi Calon Wakil Bupati.
6. Bahwa Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :”Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota”.
7. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara –*aquo-*, menurut hukum (*Kompetensi Absolut*), dikarenakan Penggugat masih sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati

Hal 33 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireun, belum menjadi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireun.

B. Tentang Perkara –*aquo*- Belum Memenuhi Unsur Obyek Sengketa

1. Bahwa agar suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tersebut harus bersifat INDIVIDUAL, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
2. Bahwa yang dimaksud dengan final menurut berbagai peraturan perundang-undangan maupun doktrin adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada pihak tertentu baik alamat maupun yang dituju.
3. Bahwa dalam perkara *aquo* Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireun Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUN/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireun Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, bukan ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi ditujukan kepada seluruh Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireun;
4. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireun Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUN/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireun Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 ditujukan kepada umum, maka unsur Individual dalam perkara –*aquo*- tidak terpenuhi sama sekali.

Hal 34 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Atas Objek Sengketa.

1. Bahwa Penggugat (i.c Dr. Muzakkar A. Gani) berdasarkan Surat Hasil Kesehatan Nomor 812/5643/2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Zainoel Abidin dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani untuk menjadi Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireun.
2. Bahwa Penggugat (Dr. Muzakkar A. Gani) tidak berupaya untuk mengganti Penggugat (H. Saifannur) dengan bakal calon Bupati atau bakal pasangan calon Bupati baru, sehingga terkesan penggugat memaksakan H. Saifannur dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Bireun.
3. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota, Pasal 53 ayat (2) disebutkan : “Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”,
4. Bahwa penggugat sebenarnya mempunyai waktu selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 untuk

Hal 35 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbaikan syarat calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud.

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota, Pasal 53 ayat (4) disebutkan : “Dalam hal bakal calon atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba calon atau pasangan calon yang bersangkutan dapat diganti dengan bakal calon atau bakal pasangan calon baru”, dan ayat (5) disebutkan penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada masa perbaikan”.
6. Bahwa Penggugat (ic. Dr.Muzakkar A. Gani) tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya berupa waktu selama 3 (tiga) hari, untuk meminta penggantian kepada partai pengusung Penggugat (ic. Dr. Muzakkar A. Gani) terhadap bakal calon bupati yang tidak memenuhi syarat, sehingga penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam jawaban pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali ada yang secara tegas diakuinya.

Hal 36 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



3. Bahwa benar Penggugat merupakan Pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen tahun 2017.
4. Bahwa sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen tahun 2017, Penggugat harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, pasal 4 huruf e menyebutkan, “mampu secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)”.
5. Bahwa Penggugat (ic. H. Saifannur. S.Sos) telah 2 (dua) kali mengikuti tes kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, namun hasilnya tetap sama yakni menyatakan Penggugat (ic. Saifannur, S.Sos) tidak memenuhi syarat secara jasmani (*Neurobehavior*) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati.
6. Bahwa pemeriksaan ulang sebanyak 2 (dua) kali terhadap Penggugat (ic. H. Saifannur, S. Sos) berdasarkan permohonan Penggugat yang dikabulkan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam putusan sengketa Nomor Permohonan: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 dengan salinan yang disampaikan kepada Tergugat bertanggal 18 Oktober 2016.
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Panwalih Kabupaten Bireuen yang memerintahkan Tergugat (ic. Kepada Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk Penggugat I di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam Waktu 3 (Tiga) hari sejak Keputusan ini dibacakan serta mendapat pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Bireuen.

Hal 37 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Panwaslih Kabupaten Bireuen, Tergugat (ic. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen), melayangkan surat Nomor: 270/716/KIP/X/2016 Kepada Direktur RSUD dr Zainal Abidin dan Panwaslih Kabupaten Bireuen untuk meminta pihak Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap bakal calon Bupati Bireuen atas nama H. Saifannur, S. Sos (ic. Penggugat) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016.
9. Bahwa dalam proses pemeriksaan kesehatan ulang yang dilaksanakan di Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016, sebelum proses pemeriksaan kesehatan ulang kepada Penggugat (ic. H. Saifannur), terlebih dahulu dilakukan penjelasan mekanisme pemeriksaan kesehatan oleh dr. Fahrul Jamal, Sp.An.KIC.
10. Bahwa dalam proses penjelasan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang diikuti oleh Penggugat (ic. H. Saifannur, S. Sos), Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam hal ini diwakili oleh Zulfikar, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam hal ini diwakili oleh Nurdin, SE, (ic. Tergugat) dan pihak Rumah Sakit dr. Zainal Abidin Saudara dr. Fahrul Jamal, Sp.An.KIC, serta Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Ridwan Hadi, SH, serta Fauziah anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Panwaslih Aceh, Irhamsyah.
11. Bahwa pada saat proses penjelasan mekanisme pemeriksaan kesehatan ulang terhadap bakal calon H. Saifannur, S.Sos (ic. Penggugat) tidak mempermasalahkan mengenai tempat pemeriksaan kesehatan ulang begitu juga pihak Panwaslih Kabupaten Bireuen. Kesepakatan mengenai proses pemeriksaan kesehatan ulang terhadap bakal calon H. Saifannur, S.Sos (Penggugat) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kesehatan yang ditanda tangani oleh Penggugat (ic. H. Saifannur, S. Sos.) Pawaslih Kabupaten Bireuen, serta Tergugat (ic. Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Bireuen dalam hal ini di wakili oleh Nurdin, SE, dan pihak Rumah Sakit dr. Zainal Abidin dr. Fahrul Jamal, Sp.An.KIC, serta serta

Hal 38 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fauziah Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Panwaslih Aceh,
Irhamisyah.
12. Bahwa adapun poin-poin yang disepakati, dalam pemeriksaan ulang ini adalah sebagai berikut:
- Tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan adalah Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
 - Pemeriksaan dilakukan hanya pada pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan gagal.
 - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen akan mengawasi selama proses pemeriksaan berlangsung sesuai dengan ketentuan pemeriksaan yang berlaku.
 - Hasil pemeriksaan ini bersifat final dan mengikat serta akan diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen
13. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 18, 19, 20 dan 21, sehingga dalil tersebut patut dan wajar untuk ditolak.
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 22 merupakan dalil yang tidak benar, karena sebagaimana yang telah disepakati bersama, pemeriksaan terhadap Penggugat (ic. Saifannur, S. Sos) diawasi oleh Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Poin 22 patut dan wajar untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan, karena merupakan dalil yang sangat mengada-ada.
15. Bahwa Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah telah bersikap netral dan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Untuk persoalan pemeriksaan kesehatan, Tergugat telah menyerahkannya kepada Ahlinya



- yakni Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk secara khusus oleh organisasi profesi Kedokteran.
16. Bahwa adalah hal yang tidak logis apabila Tergugat dituduh mencegah pencalonan Penggugat sebagai Calon Bupati Kabupaten Bireuen tahun 2017, sebab semua Bakal Calon yang maju harus memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan.
 17. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 24, telah mengakui bahwa dirinya terkena *neurobehavior* tahap ringan, mengingat usianya yang sudah tua, tetapi yang jelas Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter sebanyak 2 (dua) kali, namun hasilnya tetap sama yaitu terkena *neurobehaviour*.
 18. Bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya poin 25 tentang kondisi keseharian Penggugat, mohon penggugat buktikan didalam persidangan nantinya.
 19. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 26, 27, 28 telah diperiksa oleh Panwaslih Bireuen, yang pada akhirnya Panwaslih Bireuen memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap Penggugat (ic. Saifannur, S.Sos) dan telah dilakukan yang hasilnya tetap sama yang menyakaan Penggugat terkena *neurobehaviour*.
 20. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Penggugat yang menyebutkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menyalahi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap Penggugat (ic. H. Saifannur, S. Sos), karena berdasarkan Keputusan Panwaslih Kabupaten Bireuen dengan Nomor Putusan Sengketa dengan Nomor Permohonan: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016, yang memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap Penggugat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di

Hal 40 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak keputusan ini dibacakan serta mendapatkan pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Bireuen.
21. Bahwa hal ini juga disetujui oleh Penggugat dengan ikut serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan sebagai tindak lanjut dari surat Tergugat Nomor: 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang turut disaksikan oleh Zulfikar dari pihak Panwaslih Kabupaten Bireuen, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam hal ini diwakili oleh Nurdin, SE, dan pihak Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin dr. Fahrul Jamal, Sp.An.KIC, serta Fauziah Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan pihak Panwaslih Aceh, Irhamsyah.
22. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KIP Aceh dengan KIP Kabupaten/Kota yang turut dihadiri oleh pihak IDI Wilayah Aceh (Ikatan Dokter Indonesia Aceh), HIMPSI Aceh (Himpunan Psikologi Indonesia Aceh) dan BNN Aceh (Badan Narkotika Nasional Aceh) telah menyepakati bahwa koordinasi menyangkut pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika untuk bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diputuskan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin setelah mendapat rekomendasi dari IDI Aceh.
23. Bahwa sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh dengan Nomor: 98/IX/IDIACEH/2016 yang ditujukan kepada KIP Aceh, IDI Wilayah Aceh menyatakan setelah melakukan telaah dan peninjauan langsung, maka IDI Wilayah Aceh merekomendasikan RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pemerintahan Aceh dengan pertimbangan:
- a. RSUD dr. Zainoel Abidin merupakan satu-satunya rumah sakit di Provinsi Aceh yang bertipe A.
 - b. RSUD dr. Zainoel Abidin sudah terakreditasi paripurna.

Hal 41 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. RSUD dr. Zainoel Abidin memiliki fasilitas serta sarana prasarana yang memadai untuk melakukan serangkaian tes kesehatan.
 - d. Dari segi SDM RSUD dr. Zainoel Abidin memiliki kompetensi dokter yang memadai.
 - e. RSUD dr. Zainoel Abidin sudah berpengalaman sebagai tempat melaksanakan pemeriksaan kesehatan Pilkada.
24. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2012, KIP Kabupaten Bireuen juga melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, dan tidak ada yang merasa keberatan dengan alasan apapun. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat poin 31, 32 dan 33 patut dan beralasan untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan.
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota, yakni:

Ayat (2) :

“Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan



hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan syarat calon yang tidak memenuhi syarat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2016.

Ayat (4) :

“Dalam hal bakal calon atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Baru”.

Bahwa sampai tenggang waktu yang telah ditentukan Penggugat juga tidak mengajukan Pasangan calon baru yang berasal dari partai pengusung.

Ayat (5) :

“Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada masa perbaikan”.

26. Bahwa Penggugat tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Pemilihan Tahun 2017 oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (18), yaitu: *“Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan”.*

Hal 43 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



27. Bahwa Tergugat dalam Rapat Pleno yang dibuka dan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2016 telah menetapkan Penggugat sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang tidak memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Nomor: 728/BA/KIP/X/2016 yang didasarkan pada BA.HP.Perbaikan-KWK tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
28. Bahwa sesuai fakta lainnya tidak hanya terhadap Penggugat yang dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang di RSUD dr. Zainoel Abidin, melainkan juga terhadap 2 (dua) bakal calon yang lain yang mengikuti Tes Kesehatan Ulang pada hari yang sama, yaitu bakal calon dari Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang.
29. Bahwa terhadap uraian Penggugat yang mempermasalahkan tentang nama-nama Tim Dokter Pemeriksaan Kesehatan yang dibentuk oleh IDI Wilayah Aceh untuk pemeriksaan kesehatan, jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba, tim dokter pada RSUD dr. Zainoel Abidin yang menurut Penggugat tidak independen dan tidak memenuhi kriteria syarat integritas, profesional dan netralitas/independen, serta terkait dengan teknis prosedur pemeriksaan standar tes Neuropsikologi, dalam hal ini bukanlah wilayah kewenangan Tergugat untuk menjelaskannya melainkan kewenangan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh.
30. Bahwa dalil Penggugat point 36 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, gugurnya Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan



Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireun Tahun 2017, disebabkan tidak terpenuhinya syarat formil yaitu Tim Dokter di RSUD dr. Zainoel Abidin, dimana berdasarkan Surat Hasil Kesehatan Nomor: 812/5643/2016, Penggugat (i.c H. Saifannur) dinyatakan tidak memenuhi syarat jasmani (*neurobehaviour*) untuk menjadi Calon Bupati, sedangkan Dr. Muzakkar A. Gani dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani untuk menjadi Calon Wakil Bupati. Oleh sebab itu gugurnya Penggugat tidak bertentangan dengan kode etik Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Independen Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum, oleh sebab itu alasan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

31. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada gugatannya poin 37 merupakan dalil yang tidak benar dan mengada ada serta tidak berdasar, sebab Penggugat lah yang tidak memenuhi persyaratan secara formil untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Bupati Bireuen tahun 2017.
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaraad*).

III. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang baik.

1. Bahwa Tergugat (ic. KIP Bireuen) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Bireuen telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada sesuai dengan aturan yang ada,

Hal 45 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



oleh karena itu tidak benar apabila Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dengan tidak memberikan kepastian tentang pelaksanaan tes dilaksanakan jam berapa, sehingga pemeriksaan dilakukan pada jam 23.00 WIB.
- Bahwa dalil tersebut tidak benar. Sebab dalam surat Tergugat tanggal 21 September 2016, yang ditujukan kepada seluruh bakal pasangan calon, telah dilampirkan jadwal dan tata cara Pemeriksaan bagi pasangan calon untuk pemeriksaannya.

b. Asas Keterbukaan.

- Bahwa Tergugat dalam menyampaikan Surat Keputusan KIP No. 10 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika., pada saat Bakal calon mendaftarkan diri ke kantor Tergugat dengan menyampaikan tata cara pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa dengan demikian Tergugat sebagai Penyelenggara Pilkada tetap terbuka bagi semua pihak maupun golongan.

c. Asas Profesionalitas

- Bahwa Penggugat telah memutar balikkan fakta, yang menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor : 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal : Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang ditujukan kepada Direktur RSUD. Dr. ZAINOEL ABIDIN menunjukan ketidakcakapan Tergugat dalam menentukan

Hal 46 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



pihak yang benar-benar berkompeten dalam melakukan pemeriksaan kesehatan.

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor : 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tersebut telah sesuai dengan asas Profesionalitas tersebut, karena penerbitan tersebut Tergugat terbitkan berdasarkan keputusan perintah Panwaslih untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan Ulang terhadap Penggugat;

d. Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor : 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal : Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang ditujukan kepada Direktur RSUD. Dr. ZAINOEL ABIDIN telah sesuai dengan pertimbangan kepentingan para pihak keseluruhan dan bersikap adil serta tidak diskriminatif dan professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tuduhan Penggugat yang mengatakan, hubungan tim dokter dengan salah satu pasangan calon hanyalah alasan-alasan Penggugat untuk mencari-cari kesalahan saja dan tidak ada hubungannya dengan kompetensi Tim Dokter yang menangani Pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat. Dengan demikian Tergugat tidak melanggar Asas Ketidakberpihakan/Tindakan Diskriminatif;

e. Asas kecermatan

Bahwa Keputusan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan untuk menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat adalah tindakan yang telah berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan Tergugat (ic. Komisi Independen Pemilihan

Hal 47 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



Kabupaten Bireuen) berpedoman kepada Surat yang dikeluarkan oleh Tim Dokter RSUD. dr. Zainoel Abidin, dan isi dari hasil pemeriksaan tersebut adalah *tidak bisa tidak, selain menerima dan mengeksekusi* hasil yang dikeluarkan oleh Tim Dokter RSUD. dr. Zainoel Abidin yang menangani Pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat. Dengan demikian Tergugat tidak melanggar Asas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud Penggugat;

f. Asas pelayanan yang baik.

Bahwa dalam Asas ini Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas, apakah Tergugat melanggar Asas Pelayanan yang baik atau Tergugat melanggar asas Kecermatan. Dengan demikian terhadap Asas ini tidak perlu dipertimbangkan lagi.

IV. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban Tergugat di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1. Menerima Eksespsi Tergugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 berupa:

- Foto Copi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi



Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 (objek sengketa) yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 1.
(Sesuai dengan aslinya)

2. Berkas Syarat Pencalonan / Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017-2022 H. Sifannur, S.Sos & DR. Muzakkar A. Gani, SH. M.Si., telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 2. (Sesuai dengan aslinya)

Bukti P-2 ini diajukan untuk membuktikan :

- Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017-2022 pada Tergugat.

3. Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 002/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 04 November 2016 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi Tanda Bukti P- 3 (Sesuai dengan aslinya)

Bukti P-1 dan P-3 ini diajukan untuk membuktikan :

- Kebenaran tentang objek sengketa Aquo, Kedudukan Hukum (legal standing) dan benar sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 ini diajukan dalam batas waktu 3 (tiga) hari serta benar merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana ditentukan dalam Undang – undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016.

4. Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Bireuen

Hal 49 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2016 Model BA-HP PERBAIKAN – KWK, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 4. (Sesuai dengan aslinya)

Bukti P- 4 ini diajukan untuk membuktikan :

- Bahwa Penggugat I telah dinyatakan oleh Tergugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara Jasmani yang dijadikan dasar tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Peserta Pemilihan Bupati Bireuen Tahun 2017 dalam Keputusan Tergugat objek sengketa.

5. Lampiran Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 berupa Lampiran Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Balon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, asli ada pada Tergugat, diberi tanda Bukti P- 5. (Foto Copy dari Foto copy)

Bukti P – 5 ini diajukan untuk membuktikan tentang :

- Bahwa Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan harus ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Bahwa KIP Kabupaten Bireuen (Tergugat) tidak pernah menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Penggugat I baik dalam Pemeriksaan Kesehatan Pertama maupun pemeriksaan Kesehatan

Hal 50 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulang Penggugat I selaku Bakal Calon Bupati Bireuen Tahun 2017
dengan Surat Keputusan Tergugat.

- Bahwa Bahwa KIP Kabupaten Bireuen (Tergugat) telah melanggar dan menganggangi Lampiran Surat Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 yang telah diterbitkannya dan dibagikan kepada Penggugat I dan seluruh bakal calon.

6. Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015, Asli ada Pada Tergugat, diberi tanda Bukti P- 6. (Foto Copy dari Foto copy)

7. Surat Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh Nomor : 98/IX/IDIACEH/2016 tanggal 16 September 2016 yag ditujukan hanya kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, diberi tanda Bukti P- 7. (Foto Copy dari Foto copy)

8. Kesepakatan Bersama antara Komisi Independen Pemilihan Aceh dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abididn Nomor : 02/KB/KIP-Aceh/2016, Nomor : 445/10688/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pelaksanaan Pemriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Aceh Serentak Tahun 2017, Asli ada Pada Tergugat, diberi tanda Bukti P- 8. (Foto Copy dari Foto copy)

Bukti P- 6, P- 7 dan P- 8 ini diajukan untuk membuktikan :

- Terbukti bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh hanya merekomendasikan rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh untuk KIP Aceh bukan untuk KIP Kabupaten Bireuen sebagai tempat pemeriksaan Tes Uji Kesehatan.

Hal 51 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



- KIP Kabupaten Bireuen (Tergugat) tidak pernah melakukan kerja sama apapun dengan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin untuk menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan terhadap Penggugat I atau seluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017, namun tetap menyelenggarakan tes uji Kesehatan Ulang Penggugat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin dengan mendasari pada Kesepekatan Bersama antara Komisi Indepeneden Pemilihan (KIP) Aceh yang memiliki wewenang menyelenggarakan Tes Uji Kesehatan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.
 - Benar terbukti melauai klausula pasal 4 Ayat (1) huruf (a) bahwa Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang diselegagrakan oleh Tergugat terhadap Penggugat I diluar batas waktu berlakunya Kesepekatan Bersama antara Komisi Indepeneden Pemilihan Aceh dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abididn.
 - Terbukti KIP Kabupaten Bireuen (Tergugat) telah menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan Pertama dan Pemeriksaan kesehatan Ulang Penggugat I pada Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh bukan pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai tingkatanya sehingga bertentangan dengan angka 3 Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015.
9. Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, telah disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda Bukti P- 9. (Foto Copy dari Foto copy)



10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kab. Bireuen
Nomor : 714/BA/KIP/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Asli ada pada
Tergugat, diberi tanda Bukti P- 10. (Foto Copy dari Foto copy)
11. Surat Komisi Independen Pemilihan Kab. Bireuen Nomor :
270/716/KIP/.../2016 tanggal 19 Oktober 2016, Asli ada pada Tergugat,
diberi tanda Bukti P- 11. (Foto Copy dari Foto copy)
12. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan tanggal 21 Oktober 2016, telah
disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda Bukti P-12. (Sesuai dengan
aslinya)

Bukti P- 9, P- 10 P- 11 dan 12 ini diajukan untuk membuktikan :
 - Benar Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen telah
memerintahkan KIP Kabupaten Bireuen (Tergugat) untuk
melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap Penggugat I
sesuai dengan paraturan perundang-undangan di Rumah Sakit
Pemerintah Daerah, bukan pada Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin yang
telah dibatalkan Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Penggugat I yang
pertama oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan
Putusan Nomor : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober
2016.
 - Benar Terbukti melalui angka 4 Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Independen Pemilihan Nomor : 714/BA/KIP/X/2016 tanggal 18
Oktober 2016, tindakan KIP Kabupaten Bireuen (Tergugat) yang
melakukan pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat I pada Rumah
Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, adalah semata-mata mendasari
pada Kesepekatan Bersama antara Komisi Indepeneden Pemilihan
Aceh dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abididn

Hal 53 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02/KB/KIP-Aceh/2016 dan Nomor : 445/10688/2016 tanggal
20 September 2016.

- Terbukti melalui angka 4 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor : 714/BA/KIP/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, bahwa tindakan Tergugat tidak melakukan pemeriksaan kesehatan Ulang Penggugat I pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah dr. Fauziah Kabupaten Bireuen dengan alasan tidak cukup waktu 3 hari sebagaimana yang diberikan oleh amar Putusan Panwaslih Kabupaten Bireuen dan menurut pemahaman KIP Kabupaten Bireuen (Tergugat) jika Pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat I dilakukan pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah dr. Fauziah Kabupaten Bireuen atau lainnya hasil pemeriksaan kesehatan ulang itu dapat dikategorikan sebagai hasil pemeriksaan pembandingan.
- Terbukti yang di tes dalam Pemeriksaan kesehatan ulang Penggugat I adalah hanya pada pemeriksaan Neurobehaviour yang dinyatakan gagal yang hanya butuh waktu 1 hari, sedangkan yang berkenaan dengan tes kesehatan lainnya telah dinyatakan lulus oleh KIP Kabupaten Bireuen (Tergugat), sehingga alasan tidak cukup waktu 3 hari bagi Tergugat melakukan Pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat I pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah dr. Fauziah Kabupaten Bireuen adalah tidak benar secara Yuridis.
- Terbukti Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang diselenggarakan oleh KIP Kabupaten Bireuen (Tergugat) dilaksanakan diluar masa waktu berlakunya Kesepekatan Bersama antara Komisi Indepeneden

Hal 54 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Aceh dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

- Terbukti bahwa KIP Kabupaten Bireuen (Tergugat) telah melakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap Penggugat I pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, sehingga tindakannya itu telah bertentangan dengan Amar Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.

13. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh tanggal 6 September 2016 Nomor : 91/IX/IDIACEH/2016, tentang TIM Pemeriksaan Kesehatan yang ditujukan kepada KIP ACEH, asli ada pada IDI Aceh, diberi tanda Bukti P-13. (Foto Copy dari Foto Copy)

Bukti P- 13 ini diajukan untuk membuktikan tentang :

- Bahwa IDI Aceh Telah mengirimkan nama-nama dokter pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan tes uji kesehatan bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota dalam Pemerintahan Aceh.
- Bahwa terbukti Tim Pemeriksaan Kesehatan Penggugat I tidak memenuhi syarat Impartial karena Ketua Pelaksana Tim Pemeriksaan Kesehatan yaitu **dr. Safrizal Rahman, Sp.OT** memiliki hubungan Famili Iparan dengan salah Kandidat Bakal Calon Bupati Bireuen Drs. Amiruddin Idris.
- Bahwa Pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat I dilakukan oleh Personil dokter yang tidak memenuhi dan memiliki kompetensi, tidak memenuhi kriteria syarat integritas, profesionalitas dan netralitas/independen.

Hal 55 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



- Bahwa personil dokter yang berhak melakukan Tes Uji Kesehatan terhadap Penggugat baik Pemeriksaan kesehatan pertama maupun dalam pemeriksaan Kesehatan Ulang adalah hanya personil dokter yang ada namanya dalam Panitia Pemeriksaan Kesehatan Pilkada 2017 yang telah dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh.
- Bahwa terbukti Pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat I dilakukan oleh Personil dokter yang tidak ada namanya dalam Tim Panitia Pemeriksaan Kesehatan Pilkada 2017 yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh.
- Bahwa terbukti hasil pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat I telah didasari pada kesimpulan dan pendapat dokter yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan ulang Penggugat I.

14. MODUL PEMERIKSAAN NEUROLOGI DAN NEUROBEHAVIOR UNTUK FIT AND PROPER TEST yang dikeluarkan oleh Kelompok Stydi Neurobehavior Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia 2016, diberi tanda Bukti P- 14. (Foto copy asli pada penerbit)

Bukti P- 14 ini diajukan untuk membuktikan tentang :

- Terbukti pemeriksaan Kesehatan Ulang Neurobehavior Penggugat I dan pengambilan keputusan atas pemeriksaan kesehatan Ulang, telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai mekanisme dan sistematika serta standar pertanyaan-pertanyaan pemeriksaan yang ditetapkan dalam Modul Pemeriksaan Neurologi dan Neurobehavior untuk Fit and Proper Test Calon Pemangku jabatan di Indonesia.

15. Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 812/5643/2016 tanpa tanggal yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi Tanda P- 15. (Sesuai dengan aslinya)

Hal 56 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



Bukti P- 15 ini diajukan untuk membuktikan :

- Benar Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 yang diterbitkan Tergugat mendasari pada Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 812/5643/2016 tanpa tanggal yang cacat formil akbat tidak ada kepastian tanggal penerbitannya dan melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merugikan Hak konstitusinal Penggugat.
- Benar dari narasi redaksi kalimat kesimpulan pemeriksa dalam Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Penggugat I Nomor : 812/5643/2016 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh mengandung **cacat hukum secara materil** karena Tim Pemeriksa kesehatan telah melakukan diagnosa Kesehatan Pemohon dengan tugas dan kewajiban Bupati secara melampaui batas kewenangan diluar batasan tugas pokok dan fungsi dokter Tim Pemeriksa yang diamanatkan oleh angka 3 Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 dan angka 4 Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 serta bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Kesepekatan Bersama antara Komisi Indepeneden Pemilihan Aceh dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abididn Nomor : 02/KB/KIP-Aceh/2016 dan Nomor : 445/10688/2016 tanggal 20 September 2016 itu sendiri.

Hal 57 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 169/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Selaku Kepala Desa Paya Meuneng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 16. (Sesuai dengan aslinya)
 17. Perbaikan Akte Pendirian Perusahaan PT. Cipta Karya Aceh Nomor : 77 tanggal 26 Oktober 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bukhari Muhammad, SH., telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 17. (Sesuai dengan aslinya)
 18. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Patai Golkar Provinsi Aceh Nomor : KEP-02/DPD-I/GK/I/2012 tanggal 10 Januari 2012, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 18. (Sesuai dengan aslinya)
 19. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Patai Golkar Provinsi Aceh Nomor : KEP-16.3/DPD-I/GK/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 19. (Sesuai dengan aslinya)
 20. Surat Izin Khusus Senjata Api Nomor : IKHSA/2342-5/VII/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh MABES POLRI, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 20. (Sesuai dengan aslinya)
 21. Surat Izin Mengemudi (SIM) A Nomor : 560806230020 tanggal 12 Oktober 2016 dan berlaku s/d 21 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Instansi Kepolisian Republik Indonesia, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 21. (Sesuai dengan aslinya)
 22. Asli Buku Kiat Sukses, Karangan H. Saifannur, S.Sos. Penerbit Alibi – Bireuen, Cetakan K-1 Tahun 2011, diberi tanda Bukti P- 22. (Asli)
- Surat bukti Kode P- 16 s/d P- 22 ini diajukan untuk membuktikan :

Hal 58 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar Penggugat I memenuhi syarat jasmani sejak awal s/d sekarang ini tidak pernah mengalami gangguan fisik secara neuro behavior karena Penggugat I pernah menjadi Pimpinan Daerah selaku Kepala Desa yang tugasnya memimpin dan menyelesaikan segala persoalan yang timbul dalam masyarakat selama 2 (dua) periode yang tidak jauh beda dengan tugas-tugas seorang Bupati;
- Benar Penggugat I sampai sekarang ini sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan kemampuan leadership Pemohon sehari-hari memimpin, manage dan menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas bidang Jasa konstruksi yang mempekerjakan 400 (empat ratus) lebih karyawan.
- Benar Penggugat I memenuhi syarat jasmani sejak awal s/d sekarang ini tidak pernah mengalami gangguan fisik secara neurobehavior karena Penggugat I sekarang ini sedang memimpin Organisasi Partai Politik DPD II Golongan Karya Kabupaten Bireuen yang memiliki Anggota/kader dan simpatisan puluhan ribu orang yang tugasnya memimpin dan menyelesaikan segala persoalan yang timbul didalam Partai.
- Benar Penggugat I memenuhi syarat jasmani dan rohani sejak awal s/d sekarang ini dan tidak pernah mengalami gangguan fisik, daya ingat, daya fikir secara neuro behavior yang dibuktikan dengan kemampuan motorik Penggugat I mampu menyusun Buku Kiat Sukses.
- Benar Penggugat I tidak mengalami gangguan kesehatan secara jasmani dan rohani (psycis) sehingga Penggugat I diberikan izin untuk

Hal 59 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



menggunakan Senjata Api yang tidak rata rata dapat diberikan kepada semua orang oleh Mabes POLRI.

- Benar Penggugat I tidak mengalami gangguan kesehatan secara jasmani dan rohani (psycis) sehingga Penggugat I diberikan izin untuk mengendarai kendaraan roda empat oleh Instansi Kepolisian RI.

23. Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Kabupaten Bireuen tanggal 09 November 2016 Nomor : 4834/KES/2016, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 23. (Sesuai dengan aslinya)

24. Surat Keterangan Psikolog yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Kabupaten Bireuen tanggal 02 November 2016 Nomor : 110/KES/2016, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 24.(Sesuai dengan aslinya)

Bukti Kode P- 23 s/d P- 24 ini diajukan untuk membuktikan :

Bukti Kode P- 23 s/d P- 24 ini diajukan untuk membuktikan :

- Bahwa Penggugat I sehat dan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak sedang mengalami gangguan neurobehavior.
- Bahwa terbukti Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang Khusus Pemeriksaan Kesehatan Neurobehavior yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Nomor : 812/6153/2016 TANPA TANGGAL dan diserahkan kepada KIP Kabupaten Bireuen adalah kesimpulan pemeriksaan yang tidak memiliki kepastian hukum secara yuridis formil (tanpa tanggal) dan mengandung cacat yuridis materil secara substansial serta penerbitannya menyalahi dari peraturan perundang-undangan.

Hal 60 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



- Bahwa terbukti penerbitan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Bireuen tanggal 24 Oktober 2016 Model BA-HP PERBAIKAN – KWK yang menyatakan Penggugat I tidak memenuhi syarat (TMS) Jasmani dengan mendasari pada Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 812/6153/2016 TANPA TANGGAL yang kemudian telah dijadikan sebagai dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa berupa Surat Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUEN/.../2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 adalah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, asas profesionalitas, asas diskriminatif, asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

25. Foto Copi Surat Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah dr. Fauziah Bireuen Instalasi Radiologi yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 25. (Foto copy sesuai dengan aslinya)
- Bukti P-25 ini diajukan untuk membuktikan :
- Bahwa dari hasil pemeriksaan radiologi (Rontgen) organ paru-paru Penggugat (Saifanur) **menunjukkan hasil dalam kondisi normal dan sehat.**



26. Foto copy LAPORAN – RAY/CT SCAN/USG/MRI, dari Rumah Sakit MATERNA Medan yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 26 (p0t0 copy sesuai dengan aslinya)
- Bukti P-26 ini diajukan untuk membuktikan :
- Bahwa dari hasil pemeriksaan CT SCAN dan MRI Head Scan organ kepala Penggugat, **menunjukkan organ Kepala Penggugat berada dalam kondisi Sehat.**
27. Foto copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 27.(Foto copy sesuai dengan aslinya)
- Bukti P- 27 ini diajukan untuk membuktikan :
- Bahwa Hematologi, Kimia Darah dan Liver Fungsi Tes Penggugat, **menunjukkan hasil dalam kondisi sehat atau normal.**
28. Foto copy Hasil Pemeriksaan Neurobehavior dan Gangguan dari Dr. Minar Mushari,Sp.S. yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 28. (Foto copy sesuai dengan aslinya)
- Bukti P – 28 ini diajukan untuk membuktikan :
- Bahwa berpijak pada data pemeriksaan : Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Neurobehavior dan Pemriksaan Neuropsikologi dan hasil HeadCT-Scan, maka Penggugat layak untuk diberikan Surat Kegerangan Sehat.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi 4 (empat) Orang saksi yang didengar keterangannya diawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nama : Dr.Minar Mushari, Sp.S,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Fauziah
 - Bahwa saksi pernah memeriksa Penggugat H. Saifannur sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 1. Pada tanggal 20 Oktober 2016
 2. Pada tanggal 3 November 2016
 3. Pada tanggal 7 November 2016
 - Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan syaraf.
 - Bahwa hasil pemerisaannya adalah baik, akan tetapi diberikan surat Pengantar untuk melakukan ct-scan dan hasilnya normal.
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan kira-kira 1(satu) jam dan dilakukan pada waktu pagi hari kira-kira jam 10 WIB.
 - Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan sop modul.
 - Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan tidak boleh dilakukan diluar Modul.
 - Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan Layak dinyatakan sehat.
 - Bahwa menurut saksi H. Saifannur (Penggugat) mengalami Neurobehaviour Ringan,yang artinya sulit mengingat kejadian-kejadian yang baru saja terjadi.
 - Bahwa kemampuan kesehatan H. Saifannur (Penggugat) dalam pemeriksaan secara memori adalah batas normal.
 - Bahwa pemeriksaan yang dilakukan saksi kepada H. Saifannur (Penggugat)adalah secara pribadi.
 - Bahwa hasil pemeriksaan yang dipakai antara pribadi dan Tim kesehatan dari rumah sakit adalah hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh Tim kesehatan dari rumah sakit.
2. Nama : dr. Januar,Sp.S Spesial Syaraf Bahwa saksi adalah sebagai dokter syaraf pada Rumah Sakit Arun di Lhokseumawe

Hal 63 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memeriksa Penggugat pada tanggal 3 November 2016 sekitar pukul 10 Wib.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan oleh saksi sekitar lebih kurang 1 jam.
- Bahwa kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat adalah memakai sop modul dan hasilnya baik, batas normal.
- Bahwa yang boleh melakukan tes kesehatan untuk calon kepala daerah harus mempunyai sertifikat.

Bahwa saksi belum mempunyai sertifikat

3. Nama dr. Chandra ZA,M.Kes, Pekerjaan Dokter.

- Bahwa saksi merupakan dokter umum di Rumah Sakit Umum Fauziah Bireun.
- Bahwa saksi bekerja sebagai administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Fauziah Bireun.
- Bahwa Penggugat datang ke tempat saksi pada tanggal 9 November 2016 untuk pemeriksaan medical cek up.
- Bahwa untuk mengetahui hasil pemeriksaan adalah satu hari setelah pemeriksaan
- Bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan harus puasa
- Bahwa pemeriksaan tanggal 10 November 2016 hasilnya normal akan tetapi ada satu item yang merujuk pemeriksaan ke laboratorium dan hasil laboratorium ditemukan Neurobehaviour;
- Bahwa saksi tidak pernah dokter pribadi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Panwas;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menginformasikan kepada saksi, Penggugat pernah diperiksa TIM Kesehatan.

Hal 64 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cut Nazwati, Spsi., Psi.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai psikolog pada Rumah Sakit Umum di Bireun;
- Bahwa saksi sudah bertugas selama lebih kurang 12 Tahun;
- Bahwa saksi tidak mempunyai praktek di tempat lain;
- Bahwa saksi menterapi (konseling) Penggugat dengan cara wawancara, tidak memakai modul dan dilakukan dimana saja tergantung si Pasien;
- Bahwa saksi melakukan konseling yang pertama sekali, di rumah Penggugat
- Bahwa kesimpulan menurut saksi berdasarkan hasil wawancara adalah untuk hasil konseling belum sampai ke tingkat Neurobehaviour (normal) ;
- Bahwa Wawancara dilakukan diluar jam kerja ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat berbicara tidak ada mengulang-ulang perkataan apa yang ditanya, itu yang dijawab, tutur bahasanya sistimatis;
- Bahwa jarak konseling yang pertama dengan yang kedua kira-kira satu minggu ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa bakal calon akan tetapi tidak berdiri sendiri, melainkan tim ;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang akurat adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan di Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi pernah sebagai saksi di Panwaslih ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 berupa ;

Hal 65 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanda Bukti Tergugat (T)	Alat Bukti	Keterangan Bukti
1.	T-1	Fotocopy PKPU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)	Bukti ini menunjukkan dasar hukum Tergugat dalam menjalankan Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat
2.	T-2	Fotocopy Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen	Bukti ini menunjukkan dasar hukum Tergugat dalam menjalankan Tahapan, Program, dan Penyelenggaraan

Hal 66 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



		Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuren Tahun 2017 Dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuren Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Fotocopy dari Fotocopy)	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuren Tahun 2017 dan Pedoman Teknis Tergugat sebagai Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017
3.	T-3	Fotocopy Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Fotocopy sesuai dengan aslinya)	Bukti ini menunjukkan dasar hukum Tergugat dalam menjalankan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Hal 67 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



4.	T-4	PKPU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (fotocopy sesuai dengan aslinya)	Bukti ini menunjukkan dasar hukum Tergugat dalam menjalankan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
5.	T-5	Fotocopy Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 812/5643/2016 tentang Hasil Pemeriksaan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan Narkotika Penggugat (ic. SAIFANNUR, S.Sos) (Fotocopy dari Fotocopy)	Bukti ini menunjukkan pada pemeriksaan kesehatan pertama Penggugat (ic. SAIFANNUR, S.Sos) tidak memenuhi syarat secara jasmani (Neurobehaviour).
6.	T-5.A	Fotocopy Putusan Sengketa Nomor Permohonan : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016 (Fotocopy dari Fotocopy)	Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat taat hukum dengan menjalankan putusan menjalankan putusan Pannwaslih Kab.



			Bireuen yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap Penggugat (ic. H. SAIFANNUR, S.Sos)
7.	T-6	Fotocopy Surat Nomor : 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Perihal Pemeriksaan Kesehatan Ulang, yang ditujukan Kepada ; 1. Direktur RSUD. dr. Zainoel Abidin; 2. Ketua KIP Aceh; 3. Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen. (Fotocopy dari Fotocopy)	Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat telah taat hukum dan telah meminta pihak RSUD. dr. Zainoel Abidin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang kepada Penggugat (ic. H.SAIFANNUR, S.Sos) dan KIP Aceh sebagai structural atasan Tergugat telah memfasilitasi dan mengkoordinasikan



			kepada pihak RSUD. dr. Zainoel Abidin.
8.	T-7	Fotocopy Surat Direktur RSUD. dr. Zainoel Abidin Nomor : 445/11969/2016, tanggal 21 Oktober 2016, Perihal Pernyataan Hasil yang ditujukan Kepada KIP Kabupaten Bireuen. (Fotocopy dari Fotocopy)	Bukti ini menerangkan sebagai pengantar dari Direktur RSUD. dr. Zainoel Abidin memberitahukan hasil pemeriksaan ulang kesehatan Penggugat (ic. H. SAIFANNUR, S.Sos) kepada KIP Kab. Bireuen
9.	T-7.A	Fotocopy Hasil Pemeriksaan Kesehatan, Nomor : 812/6153/2016, tanggal 20 Oktober 2016. (Fotocopy dari Fotocopy)	Bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat (ic. H.SAIFANNUR, S.Sos) tidak memenuhi syarat secara jasmani (Neurobehaviour)
10.	T-7.B	Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan tanggal 21 Oktober 2016, yang	Bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat (ic.



		ditandatangani Panwaslih Kabupaten Bireuen, KIP Kabupaten Bireuen, Penggugat (ic. H> SAIFANNUR, S.Sos) dan RSUD. dr. Zainoel Abidin. (fotocopy sesuai dengan aslinya)	H.SAIFANNUR, S.Sos) tidak mempermasalahkan mengenai tempat pemeriksaan kesehatan ulang.
11.	T-7.C	Fotocopy Tanda terima dari RSUD. dr. Zainoel Abidin kepada KIP Kab. Bireuen tanggal 21 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya)	Bukti ini menunjukkan bahwa Berkas Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat (ic. H.SAIFANNUR, S.Sos) telah diterima Penggugat
12.	T-7.D	Fotocopy Tanda terima dari Saiful Hadi Ketua KIP Kab. Bireuen yang menyerahkan dan yang menerima Syauqi Alfurtaqi, tanggal 21 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya)	Bukti ini menunjukkan bahwa Berkas Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang Penggugat (ic. H.SAIFANNUR, S.Sos) telah diterima Pengusung.
13.	T-7.E	Fotocopy Tanda terima dari	Fotocopy Tanda



		Saiful Hadi Ketua KIP Kab. Bireuen yang menyerahkan dan yang menerima ZULFIKAR, tanggal 21 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya)	terima dari Saiful Hadi Ketua KIP Kab. Bireuen yang menyerahkan dan yang menerima Anggota Panwasli Kab. Bireuen, tanggal 21 Oktober 2016.
14.	T-8	Fotocopy Kesepakatan Bersama Antara Komisi Independen Pemilihan Dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. ZAINOEL ABIDIN, Nomor : 02/KB/KIP-ACEH/2016 dan Nomor : 445/10688/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pada Pilkada Aceh Serentak Tahun 2017.	Bukti ini menunjukkan bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. ZAINOEL ABIDIN Aceh, telah melakukan Kesepakatan Kerjasama dalam rangka pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan



		(fotocopy sesuai dengan aslinya)	Narkotika Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pada Pilkada Aceh Serentak Tahun 2017
15.	T-9	Fotocopy Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, Nomor: 98/IX/IDIACEH/2016, Perihal Rekomendasi Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pilkada 2017, tanggal 16 September 2016. (fotocopy sesuai dengan aslinya)	Bukti ini menunjukkan bahwa RSUD dr. Zainoel Abidin merupakan satu-satunya Rumah Sakit di Provinsi Aceh bertipe A dan terkreditasi paripurna serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai melakukan serangkaian tes kesehatan, memiliki kompetensi dokter yang memadai dan



			berpengalaman sebagai tempat pemeriksaan kesehatan pilkada.
16.	T-10	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (fotocopy sesuai dengan aslinya)	Bukti ini menunjukkan dasar hukum Tergugat dalam menjalankan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
17.	T-10.A	Fotocopy Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. (Fotocopy dari Fotocopy)	Bukti ini menunjukkan sebagai dasar hukum Tergugat dalam menjalankan Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil



			Walikota.
18.	T-11	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. (Fotocopy dari Fotocopy)	Bukti ini menunjukkan dasar hukum Tergugat dalam menjalankan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
19.	T-12	Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 728/BA/KIP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017. . (Fotocopy dari Fotocopy)	Bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat (ic. H. SAIFANNUR, S.Sos), tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Bireuen Tahun 2017.
20.	T-13	Fotocopy Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016	Bukti ini menunjukan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan



		Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016. . (Fotocopy dari Fotocopy)	Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, ditunjukkan kepada Umum bukan Individual yaitu Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat secara formil Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil bupati.
21.	T-14	Fotocopy Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2012,	Bukti ini menerangkan, Tergugat dalam menjalankan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



		Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Fotocopy dari Fotocopy)	Kabupaten Bireuen Telah Sesuai Berdasarkan dengan Kode Etik .
--	--	--	--

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya dimana saksi tersebut tidak disumpah karena dari pihak bernama : SAIFUL HADI, KOMISIONER KIP KABUPATEN BIREUN,

Menerangkan

- Bahwa saksi merupakan salah seorang komisioner pada KIP Bireun pada bagian logistic dan keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya penggugat dinyatakan tidak lolos dikarenakan pengugat dinyatakan tidak lolos pada tes kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter pada Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh
- Bahwa penggugat dinyatakan tidak lolos berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang didalamnya ada tim dari IDI dan BNN bahwasannya penggugat disebutkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat secara jasmani (Neurobehavior).
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke KIP Aceh, kemudian diteruskan ke KIP Kabupaten Bireun dan kemudian disampaikan ke bakal calon.
- Bahwa penggugat ada mengajukan keberatan ke panwaslih kemudian direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan ulang, dan oleh KIP Bireun dilakukan pemeriksaan ulang dan hasilnya tetap sama yakni tidak memenuhi syarat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses masa pendaftaran tersebut dijalani serta dinyatakan semua test dinyatakan lolos, maka KIP Bireun setelah 2 hari baru diumumkan hasil test tersebut apakah lolos atau tidak lolos
- Bahwa bagi yang lolos ada pleno untuk menentukan pasangan calon sementara, begitu juga untuk pasangan calon perseorangan dan kemudian dilakukan verifikasi atas data yang ada baik test baca alquran maupun test kesehatan atau proses administrasi.
- Bahwa test baca alquran dan test uji kesehatan dilakukan sebelum verifikasi data pasangan calon.
- Bahwa hasilnya tersebut disampaikan kepada semua pasangan calon.
- Bahwa pasangan yang dinyatakan tidak lolos tetap dilakukan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan, apakah memenuhi syarat atau tidak, dan diumumkan dipenetapan calon apakah memenuhi syarat atau tidak.
- Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh KIP Aceh dan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dan IDI Wilayah bersifat Kolektif.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi IDI bahwasanya hanya Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh yang memenuhi standart Tipe A, sedangkan Rumah Sakit Bireun tidak, maka atas dasar itu dibuatlah MOU antara KIP Aceh dan Rumah Sakit Zainal Abidin.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing di persidangan tanggal 17 November 2016

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang berjalannya proses pemeriksaan telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 78 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya itu, telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut, tentang Perkara a quo belum memenuhi unsur obyek sengketa, dan tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas obyek sengketa, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi obyek sengketa/gugatan Penggugat yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini, adalah berupa Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen (ic. Tergugat) Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (bukti P-1 = T-13) ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi obyek sengketa/gugatan tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (obyek kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara), keputusan yang disengketakan tersebut, selain harus merupakan keputusan tata usaha negara/penetapan (“beschikking”) menurut pengertian pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga keputusan yang disengketakan tersebut haruslah merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dan pula telah mengajukan upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Tentang Pilkada ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 yang disengketakan tersebut, adalah murni merupakan keputusan tata usaha negara/penetapan (“beschikking”) menurut pengertian pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan; -----

- Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh (ic. Tergugat), adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mendapat delegasi menyelenggarakan urusan pemilihan umum (kegiatan yang bersifat eksekutif) berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pilkada sebagai peraturan dasarnya ; -----
- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tersebut, telah jelas individualisasinya (bersifat Individual), nama-nama orang yang ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan tersebut, dan juga kongkret dan final, karena telah menimbulkan akibat hukum, berupa hak untuk dapat maju/lolos tahap proses pemilihan berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, apakah keputusan Tergugat yang disengketakan tersebut merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana

Hal 80 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, menyatakan : “ Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota “ ; -----
- Bahwa sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dalam pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, adalah “ sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon walikota dan Calon Wakil Walikota” ; -----
- Bahwa batasan atau pengertian yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Mahkamah Agung RI, ternyata hanya menyebutkan subyek hukum/para pihak yang bersengketa dan obyek sengketa tata usaha negara pemilihan yang dikeluarkan oleh KPU/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, berupa

Hal 81 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, tetapi tidak menjelaskan secara kongkret sengketa dibidang tata usaha negara itu sendiri yang mengakibatkan dikeluarkannya Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan ;

- Bahwa berbeda dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, dalam pasal 268 menyatakan : -----

- Ayat (1) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ; -----

- Ayat (2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara : -----

- a. KPU dan Partai Politik Peserta Pemilu yang **tidak lolos verifikasi** sebagai akibat dikeluarkan keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ; -----

- b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang **dicoret dari daftar calon tetap** sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang daftar calon tetap ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sengketa tata usaha negara pemilihan harus memenuhi kriteria ; -----

- Subyek hukum/pihak yang bersengketa adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon

Hal 82 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----

- Obyek yang disengketakan adalah berupa Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan; -----
- Proses yang mendasari keputusan obyek sengketa haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat adalah bakal pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 yang telah mendaftarkan diri ke KIP Kabupaten Bireuen tanggal 21 September 2016. Sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, dan yang menjadi obyek sengketa adalah berupa Keputusan Tergugat Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (bukti P-1 = T-13); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka baik subyek maupun obyek yang disengketakan dalam perkara ini telah memenuhi kriteria sebagai sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah proses yang mendasari keputusan Tergugat tersebut merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara ?, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Hal 83 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa antara Penggugat dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen (ic. Tergugat), terjadi karena Penggugat sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen pada tanggal 21 September 2016 (bukti P-2), untuk memenuhi persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, yaitu “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim”, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Nomor : 812/5643/2016 yang dilaksanakan di RSUD dr. Zainoel abidin (bukti T-5), dan hasil pemeriksaan kesehatan ulang Nomor : 812/6153/2016 (bukti T-7 A), Penggugat H. Saifannur, S.Sos dinyatakan **tidak memenuhi syarat secara jasmani (Neurobehaviour)** untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, sedangkan Penggugat Dr. H. Muzakkara A. Gani dinyatakan memenuhi syarat jasmani dan rohani menjadi calon Wakil Bupati, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, yang menjadi persoalan hukum, apakah keputusan hasil pemeriksaan kesehatan yang disengketakan yang mengakibatkan dikeluarkannya keputusan Tergugat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan a quo diperlakukan pula sebagai sengketa di bidang tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada ? -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa keputusan Tergugat tentang hasil pemeriksaan kesehatan yang disengketakan tersebut, adalah tidak

Hal 84 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa dibidang tata usaha negara pemilihan, tapi merupakan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perbawaslu No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota , dengan alasan-alasan :

- Bahwa pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi salah satu persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sesuai dengan tahapan pendaftaran Paslon Pilkada Serentak Tahun 2017 berdasarkan PKPU No. 03 Tahun 2016, tahapan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter pemeriksa yang ditunjuk dilakukan secara tersendiri, sebelum verifikasi data-data pasangan calon atau penelitian persyaratan calon lainnya, dan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut disampaikan kepada KPU/KIP setempat (pasal 46 ayat (4) PKPU No. 5 Tahun 2016), dan juga hasil pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan keputusan Tergugat tersendiri untuk menyatakan lolos tidaknya hasil uji kesehatan tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (5) PKPU No. 9 Tahun 2016 hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding; -----
- Bahwa dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru (pasal 53 ayat (4) PKPU No. 5 Tahun 2016), dan Penggantian bakal calon atau Bakal Calon tersebut dilakukan pada masa perbaikan (pasal 53 ayat (5) PKPU No.5 Tahun 2016) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tergugat tentang hasil Pemeriksaan Kesehatan yang disengketakan tersebut tidak termasuk sengketa dibidang tata usaha negara pemilihan, tapi hanya merupakan sengketa pemilihan

Hal 85 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perbawaslu No. 8 Tahun 2015 sebagaimana terurai diatas, maka Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Tentang Putusan Sengketa Nomor Permohonan : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 (bukti T-5A), yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan ulang, yang ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan ulang tersebut Penggugat H. Saifannur, S. Sos tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat secara jasmani (Neurobehaviour), sesuai dengan pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan pasal 25 Perbawaslu No. 8 Tahun 2015, adalah merupakan keputusan terakhir (final) dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Panwaslih Kabupaten Bireuen tentang hasil pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan putusan yang terakhir dan mengikat, maka Penggugat yang mengajukan keberatan (upaya administratif) terhadap keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan obyek sengketa a quo kepada Panwas Kabupaten Bireuen untuk yang ke-dua kalinya, adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor Permohon : 002/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 04 November 2016 (bukti P-3), yang menolak permohonan Pemohon I seluruhnya, karena Nebis In Idem, adalah telah tepat menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Panwaslih Kabupaten Bireuen Tentang Putusan Sengketa Nomor Permohonan : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 (bukti T-5A) tentang hasil Pemeriksaan Kesehatan yang disengketakan tersebut merupakan putusan terakhir (final) dan mengikat sebagaimana terurai diatas, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara tidak dapat

Hal 86 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mengajukan upaya hukum lainnya, termasuk pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga karenanya eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan, adalah cukup beralasan hukum dan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tersebut, maka eksepsi yang lainnya tidak dipertimbangkan lagi ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum dan dapat diterima, maka karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, untuk mengadili dan memutus pengadilan hanya alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap terlampir menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan dan mengingat akan : -----

- Undang-Undang No. 51 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal 87 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 ; -----
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ; -----
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ; -----
- Dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 275.050,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **SELASA**, tanggal **22 NOVEMBER 2016**, oleh kami : **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, dan **H. A SAYUTI, S.H., M.H.**,

Hal 88 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **24 NOVEMBER 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANNI F. PAKPAHAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ANDY LUKMAN, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

H. A SAYUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANNI F. PAKPAHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 81.050,-
4. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,- +

Total

Rp. 275.050

(dua ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah)

Hal 89 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN